

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kegiatan perpajakan telah mengambil peran penting dalam pendapatan suatu negara. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan yang dapat mempengaruhi besarnya APBN. Salah satu sumber pajak dapat diperoleh dari wajib pajak badan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya (**Pohan, 2018**). Seiring berjalannya waktu, keperluan negara tentunya akan semakin meningkat. Peningkatan dari keperluan ini harus juga diiringi dengan kenaikan pendapatan dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pendapatan pajak 2018 per 31 Agustus mencapai Rp 799,47 triliun yang sepadan dengan 51,14% dari jumlah objek penerimaan pajak pada APBN tahun 2018. Realisasi penerimaan pajak ini masih sangat rendah dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.424 triliun. Realisasi penerimaan pajak yang masih sangat jauh dari target harus diperhatikan oleh negara. Jika diperhatikan melalui sisi penerimaan dari wajib pajak pribadi, Indonesia memiliki kemampuan yang sangat besar dikarenakan besarnya jumlah penduduk, terutama pada jumlah usia

produktif yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Selain itu, dari sisi penerimaan wajib pajak badan juga paling berpotensi besar, dikarenakan penyumbang terbesar penerimaan pajak negara adalah berasal dari wajib pajak badan atau perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan pada tahun 2018 mencatat bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia yang tercatat yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebesar 17,6 juta. Faktanya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hanya menerima laporan 12,5 juta SPT Tahun 2018 atau setara 71 persen dimana 5,1 juta wajib pajak tidak memberitakan SPT. Jumlah wajib pajak pribadi yang memberitahukan SPT turun sejak 75 persen pada tahun 2017 (10,06 juta wajib pajak) menjadi 72 persen (9,8 juta wajib pajak) pada tahun 2018. Selain itu, penurunan kepatuhan juga terjadi terhadap wajib pajak badan, yaitu sebesar 65 persen selama tahun 2017 turun ke angka 59 persen di tahun 2018 atau setara dengan 2,7 juta wajib pajak.

Hal itu menjadi bukti dimana banyaknya wajib pajak pribadi hingga wajib pajak badan yang masih enggan untuk mengungkapkan hingga membayarkan pajak dengan benar. Peristiwa tersebut dapat berpengaruh dengan melihat dua perspektif yang berlainan. Berdasarkan perspektif pemerintah, wajib pajak yang tidak taat akan membayar pajak akan mengakibatkan penerimaan negara berkurang dari sektor pajak. Berdasarkan sudut pandang wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, jika jumlah tanggungan pajak perusahaan memiliki nominal yang besar, dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh bagi perusahaan. Perbedaan sudut pandang inilah yang menimbulkan dilema bagi kedua pihak, khususnya terhadap perusahaan. Perusahaan harus taat melaporkan hingga

membayarkan beban pajaknya dengan benar, namun saat pembayaran pajak, keuntungan perusahaan akan menurun. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan satu kebijakan agar patuh dalam membayar pajak kepada pemerintah, namun tanpa mengorbankan keuntungan perusahaan. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan manajemen pada pajak perusahaan. Dengan adanya manajemen pajak, perusahaan dapat melakukan efisiensi terhadap pembayaran pajak serta dapat melakukan minimalisasi pada kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan.

Manajemen pajak adalah upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif, diperlukannya manajemen pajak sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia, dimana jika ada beban pajak yang harus dibayar maka sebisa mungkin wajib pajak tersebut melakukan berbagai upaya agar beban pajak tersebut sekecil mungkin untuk dibayar.

(Hery, 2017) mengungkapkan rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan jasa) kepada para pelangganya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba. Laba diperoleh perusahaan berasal dari penjualan dan keputusan investasi yang dilakukan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan

yang bagus sehingga investor akan merespon positif dan harga saham akan meningkat.

Definisi profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki dan perencanaan pajak.

Membayar pajak perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, untuk memaksimalkan manajemen pajak dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh Return On Assets (ROA). Pajak yang besar akan dikenakan kepada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Berdasarkan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan akan dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan), hal tersebut ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh perusahaan untuk menentukan besar kecilnya beban pajak yang akan dibayarkan. Penelitian lain menyatakan bahwa beban pajak dapat berkurang dipengaruhi oleh besarnya tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat efisiensi yang tinggi dari perusahaan tersebut. Beban pajak perusahaan yang rendahnya disebabkan karena tingginya pendapatan perusahaan menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya karena berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain.

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat melakukan manajemen pajak yang matang sehingga menghasilkan beban pajak optimal, agar profit terlihat baik di perusahaan untuk meyakinkan pihak principal di dalam perusahaan untuk menghindari konflik keagenan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh **Komang (2017)** yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak, Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh **septi (2015)** yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

“Corporate governance (CG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang diciptakan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (**Astuti, 2015**)”, selain itu Corporate governance (CG) juga dapat diartikan sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam upaya membangun perusahaan yang lebih baik untuk meningkatkan pengelolaan, pengawasan, demi tujuan perusahaan.

Dengan adanya corporate governance diharapkan dapat mengawasi kinerja dari pengelola perusahaan itu sendiri, dengan tujuan agar perusahaan tersebut dapat terus berkembang namun tidak melanggar peraturan pemerintah, yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Ciri-ciri corporate governance dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja.

Menurut **Sutedi (2015)** mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Destriana dan Arifin (2016) corporate governance merupakan salah satu komponen dalam tata kelola perusahaan yang terdiri dari beberapa anggota untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Semakin banyak dewan direksi akan memberikan suatu bentuk manajemen yang baik bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan baik, akan berpengaruh pada pengelolaan perusahaan yang baik. Perusahaan yang dapat melakukan pengelolaan dengan baik, berarti perusahaan tersebut berupaya melaksanakan efisiensi pajak. Efisiensi pajak menjadi salah satu alternatif/solusi manajemen menekan beban pajak sehingga pendapatan/keuntungan bertambah. Mengacu pada penelitian (**Krisma, 2016**) menunjukkan hasil bahwa corporate governance berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan pada penelitian

Ain dan Subardjo (2015) menunjukkan corporate governance tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan asumsi diatas, diduga corporate governance berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Aset tetap menurut **Mulyani dalam Meisiska (2017)** merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba.

Rasio intensitas aset tetap dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk melihat tingkat proporsi dari aset tetap yang dimiliki terhadap total aset perusahaan. Intensitas aset tetap dapat membantu pihak stakeholder untuk melihat sejauh mana kemampuan manajer dalam mengelola aset-aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap lebih besar daripada aset lancar kurang disenangi oleh kreditor. Hal tersebut dikarenakan adanya asumsi bahwa adanya resiko atas kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya kepada kreditor. Selanjutnya, investor memiliki kecenderungan untuk fokus pada bagian aset tetap perusahaan. Hal ini dikarenakan pada umumnya, perusahaan memiliki nilai aset tetap yang lebih besar daripada nilai aset lancarnya. Nilai tersebut dirasa dapat memberikan pengaruh terhadap ekuitas perusahaan secara signifikan. Peningkatan nilai dari aset tetap dapat menjadi sinyal bagi investor bahwa kinerja manajemen mengalami peningkatan

Andison (2015) menemukan bahwa intensitas aset tetap yang besar akan mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan revaluasi aset tetap perusahaan. Nilai aset tetap dapat menjadi ekspektasi bagi pihak eksternal dalam menilai kas yang dapat diterima saat melakukan penjualan aset. Nilai kas tersebut merupakan bagian dari pengukuran resiko yang dihadapi oleh pihak eksternal.

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak.

Penelitian yang dilakukan **Putri dan Lautania (2016:111)** menemukan bahwa semakin besarnya intensitas aset tetap maka tarif pajak efektif perusahaan semakin rendah. Tarif pajak efektif yang rendah mengindikasikan manajemen pajaknya tinggi. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan **Darmadi dan Zulaikha (2013:09)** menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan **Ardyansah dan Zulaikha (2014:07)**, dan **Imelia (2015:13)** menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain : total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan

bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Sehingga perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan besar cenderung meminimalkan tindakan pajak agresif karena ketatnya pengawasan oleh otoritas publik.

Menurut **Eralsyah(2019)** mengungkapkan penentuan ukuran perusahaan didasarkan pada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan dengan aset yang besar menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Hesty (2017)** menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Dari berbagai uraian diatas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai tingkat Profitabilitas, Corporate Governance, aset tetap serta ukuran perusahaan. Sehingga, judul pada penelitian ini yaitu **“PENGARUH PROFITABILITAS, CORPORATE GOVERNANCE, ASET TETAP TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015 - 2019 ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Penerapan manajemen pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima semakin kecil.
2. Tindakan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan dengan modus memanipulasi laporan keuangan perusahaan.
3. Adanya perusahaan yang mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia untuk memperkecil penghasilan kena pajak.
4. Melalui profitabilitas, manajemen pajak sangat mudah terjadi , lewat manipulasi data keuangan.
5. Masih banyaknya perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan manajemen pajak.
6. Jika manajemen tidak dapat membayar kewajibannya, akan terjadi pemindahan kepemilikan atas asset dari pemegang saham kepada kreditur.
7. Untuk mengawasi perilaku manajemen dan meningkatkan kualitas pelaporan informasi keuangan, diperlukan suatu mekanisme pengawasan atas tindakan manajemen tersebut yang dikenal dengan istilah corporate governance.

8. Intensitas Kepemilikan Aset tetap perusahaan akan mempengaruhi Manajemen Pajak Perusahaan
9. Perusahaan akan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menekan beban pajak dan mengefektifkan manajemen pajaknya dengan cara yang mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memanfaatkan intensitas aset tetap

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka di perlukan pembatasan masalah. Peneliti independen membatasi masalah dalam penelitian ini dengan memfokuskan pada profitabilitas sebagai variabel independen (x1), corporate govemance sebagai variabel independen (x2), aset tetap sebagai variabel (x3) serta meneliti pengaruh terhadap manajemen pajak sebagai variabel dependen (y) dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, menunjukkan bahwa tindakan manajemen pajak bisa dilakukan oleh setiap perusahaan tergantung dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat profitabilitas perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019 ?

2. Bagaimana pengaruh corporate governance perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh aset tetap perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat profitabilitas, corporate governance, aset tetap perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019 ?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas, corporate governance , aset tetap perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019 ?
6. Bagaimana pengaruh tingkat profitabilitas perusahaan terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019
7. Bagaimana pengaruh corporate governance perusahaan terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?
8. Bagaimana pengaruh aset tetap perusahaan terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019 ?
9. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak dengan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aset tetap terhadap manajemen pajak yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas, corporate governance, aset tetap perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas, corporate governance, aset tetap terhadap manajemen pajak perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol yang terdaftar di BEI.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis profitabilitas perusahaan terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019
7. Untuk mengetahui dan menganalisis corporate governance perusahaan terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?

8. Untuk mengetahui dan menganalisis aset tetap perusahaan terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019 ?
9. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak dengan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019 ?

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan.
Dapat sebagai bahan informasi mengenai pentingnya pengaruh tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset perusahaan terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel control.
2. Bagi akademik
Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pengaruh tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dan sarana pelatihan untuk mengaplikasikan teori perkuliahan yang telah di dapatkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya.
Hasil penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan bisa menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.